



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Marihot Simanungkalit**, berkedudukan di Lumbanrang Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONGGI SIMANJUNTAK, S.H. beralamat di Jl. DI Panjaitan no.86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2017 sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. Ben Gindo Simanungkalit**, berkedudukan di Pulo Godang Desa Simanungkalit Kec, Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONGGI SIMANJUNTAK, S.H. beralamat di Jl. DI Panjaitan no.86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2017 sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- 3. Tunggul S. Simanungkalit**, berkedudukan di Jl. Sei Bagerpang No. 17-30 Medan, Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONGGI SIMANJUNTAK, S.H. beralamat di Jl. DI Panjaitan no.86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2017 sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Maringan Bornok H. Simanungkalit**, berkedudukan di Jl. Nelson Purba Desa Tigaraja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONGGI SIMANJUNTAK, S.H. beralamat di Jl. DI Panjaitan no.86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2017 sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. **Mombur Simanungkalit**, berkedudukan di Jl. Haranggaol No. 07 Desa Tigaraja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONGGI SIMANJUNTAK, S.H. beralamat di Jl. DI Panjaitan no.86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2017 sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
6. **Efendi Simanungkalit**, berkedudukan di Jl. Bajak IV Gang Nasional No. 8 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONGGI SIMANJUNTAK, S.H. beralamat di Jl. DI Panjaitan no.86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2017 sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;
7. **Rejekia Vaizal Simanungkalit**, berkedudukan di Jl. Pelita IV Gg. Pos III No. 15, Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONGGI SIMANJUNTAK, S.H. beralamat di Jl. DI Panjaitan

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2017 sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

8. Tumbur Pulo Godang Simanungkalit, berkedudukan di Jl. Pekan Tigaraja No. 18 Desa Tigaraja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONGGI SIMANJUNTAK, S.H. beralamat di Jl. DI Panjaitan no.86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2017 sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;

L A W A N

Maruli Hutasoit, bertempat tinggal di Jl. Seminari Pulo Godang Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOGAP RAJUANDI SIANTURI,SH dan LUGA PARDAMEAN P MANALU,SH, beralamat di Komplek Terminal Siborongborong No. 10, Kelurahan Pasar siborongborong, kecamatan siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2017, untuk selanjutnya sebagai Terbanding semula Tergugat ;

D A N

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq. **Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara**, beralamat di Jl. SM. Simanjuntak No. 6 Kompleks

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Baru Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonny Samosir, A.Ptnh, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Jl. SM. Simanjuntak No. 6 Kompleks Pasar Baru Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, untuk selanjutnya sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Trt, tanggal 10 Mei 2017 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 Mei 2017 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah keturunan (Pomparan) dari Alm. Op. HOLBUNG SIMANUNGKALIT, karenanya PARA PENGGUGAT adalah merupakan ahli waris dan sah bertindak untuk dan atas nama Op. HOLBUNG SIMANUNGKALIT (alm) ;
2. Bahwa Alm. Op. Holbung Simanungkalit adalah merupakan pendiri dan pemilik (sipukka huta) perkampungan **PULO GODANG** Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, yang semasa hidupnya Op. Holbung Simanungkalit tinggal dan menetap di perkampungan yang didirikannya tersebut bersama dengan seluruh keluarganya, hingga pada saat ini perkampungan tersebut tetap ditempati dan dikuasai secara turun temurun oleh keturunannya, termasuk dengan sebahagian PARA PENGGUGAT masih ada yang tinggal dan menetap serta mengusahai lahan lahan yang ada di perkampungan yang didirikan oleh alm. Op. Holbung Simanungkalit, yaitu di PULO GODANG Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon ;
3. Bahwa semasa hidupnya Op. Holbung Simanungkalit, setelah mendirikan perkampungan PULO GODANG, ada mendatangkan PANGULIMA HOTASOIT bersama dengan keluarganya dari daerah Silaitlait Siborongborong dan menjadikannya sebagai pengawal dan pangurupinya dalam mengelola

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkampungan PULO GODANG serta memperbolehkannya untuk tinggal dan mendirikan rumah tinggal di kampung tersebut hingga ke anak cucunya, oleh karenanya keberadaan keturunan PANGULIMA HUTASOIT di Perkampungan Pulo Godang Desa Simanungkalit adalah sebagai pendatang dan sebagai pekerja atas tanah perkampungan dan perladangan milik Op. Holbung Simanungkalit, yang diberi pertapakan rumah dan lahan perladangan oleh Op. Holbung Simanungkalit untuk diusahai namun hanya mengelola dan mengambil hasilnya saja tetapi tidak menjadi hak milik, karena yang menjadi pemilik atas seluruh perkampungan dan lahan lahan pertanian yang ada di perkampungan Pulo Godang Desa Simanungkalit adalah Op. HOLBUNG SIMANUNGKALIT ;

4. Bahwa atas seijin dan persetujuan dari Op. Holbung Simanungkalit. maka sejak saat itu alm.PANGULIMA HUTASOIT dapat tinggal dan mengusahai lahan yang ada di Pulo Godang Desa Simanungkalit, hingga saat ini kepada keuturunannya tetap dapat tinggal dan mengusahai tanah perladangan yang ada di Pulo Godang, namun tetap hanya menempati rumah, mengelola lahan lahan pertanian dengan mengambil hasil hasilnya saja, sedangkan untuk memiliki lahan tidak diperbolehkan termasuk untuk mengalihkan ataupun memindahtangankan (memperjual belikan) terhadap siapapun tidak diperkenankan, dan ketentuan tersebut tetap berlaku dan dipatuhi oleh seluruh keturunan PANGULIMA HUTASOIT dan juga oleh seluruh pendatang di PULO GODANG yang masih berpegang teguh pada ketentuan adat huta, dan seluruh keturunan dari PANGULIMA HUTASOIT maupun pendatang yang masih tinggal di Pulo Godang dianggap sebagai boru oleh keturunan Op. Holbung Simanungkalit termasuk oleh PARA PENGGUGAT;
5. Bahwa sekitar tahun 2010, ketika makam (kuburan) PANGULIMA HUTASOIT digali dan dipindahkan dari Desa Simanungkalit ke kampung halamannya di Silaitlait Siborongborong, yang diikuti juga dengan kepindahan dari sebagian keturunannya dari Pulo Godang Desa Simanungkalit ke Silaitlait Siborongborong, maka seluruh lahan perumahan dan perladangan yang ada di Desa Simanungkalit yang selama ini mereka usahi telah ditinggalkan dan dikembalikan secara sukarela oleh mereka sebagai TANO HUTA tanpa ada ganti rugi apapun ;
6. Bahwa setelah diteliti oleh PARA PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT bukanlah keturunan dari alm. PANGULIMA HUTASOIT, sehingga seyogianya TERGUGAT tidak berhak untuk tinggal dan mengusahai lahan perladangan yang ada di Pulo

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godang, namun demikian keberadaan TERGUGAT yang tinggal dan mendirikan rumahnya di Pulo Godang yaitu di tanah yang didirikan perkampungan oleh Op.. Holbung Simanungkalit tidaklah serta merta dilarang oleh PARA PENGGUGAT maupun ahli waris Op. Holbung Simanungkalit yang lain ;

7. Bahwa keberadaan TERGUGAT yang tinggal di PULO GODANG dan mengusahai sebahagian lahan lahan pertanian yang ada di PULO GODANG, tidaklah terlalu dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT, karena bagi PARA PENGGUGAT keberadaan TERGUGAT semata mata adalah sebagai penumpang/pendatang, bukanlah sebagai pemilik atas tanah tempat berdirinya rumah dan lahan lahan yang diusahainya tersebut ;
8. Bahwa demikianlah juga ketika TERGUGAT mengusahai dan mendirikan rumahnya di atas tanah milik Op. Holbung Simanungkalit, yang disebut juga dengan TANO HUTA PULO GOGANG, yaitu di atas tanah seluas ± 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Seminarium, Pulo Godang Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, PARA PENGGUGAT tidak melarangnya, akan tetapi betapa terkejutnya PARA PENGGUGAT ketika mengetahui bahwa tanah tersebut secara diam diam telah disertifikatkan oleh TERGUGAT ke atas namanya, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (Turut Tergugat), tanpa prosedur yang jelas telah menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut ke atas nama TERGUGAT dengan Sertifikat Hak Milik No, 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;
9. Bahwa oleh karena itu yang menjadi **objek perkara** dalam gugatan aquo adalah :
Sebidang tanah seluas ± 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Seminarium, Pulo Godang Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas batas
Disebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Adat/Tanah Marhusa Simanungkalit;
Disebelah Selatan berbatas dengan Jalan Seminarium Sipoholon ;
Disebelah Barat berbatas dengan Jalan Dusun Pulo Godang ;
Disebalah Utara berbatas dengan Tanah Milik Adat/Rumah Jansen Hutasoit ;
Tanah tersebut adalah tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, pada awalnya ketika TERGUGAT mengusahai dan kemudian mendirikan rumahnya di atas tanah perkara, PARA PENGGUGAT maupun ahli waris Op. Holbung Simanungkalit tidak ada yang keberatan, karena PARA PENGGUGAT beranggapan hanya untuk mengusahai saja ataupun hanya untuk tempat tinggal saja, dan bukan untuk hak milik, karena di perkampungan perkampungan yang ada di Desa Simanungkalit dan khususnya di perkampungan Pulo Godang Desa Simanungkalit, telah ada ketentuan atau kebiasaan dimana orang lain (marga boru) dapat mengusahai dan mendirikan rumah tinggal hanya untuk ditempati saja namun bukan menjadi pemilik atas tanah ;
11. Bahwa ketentuan atau kebiasaan sebagaimana dimaksud di atas telah berlangsung sejak dahulu berlaku di Pulo Godang Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon, karena banyak dari keturunan Op. Holbung Simanungkalit yang pergi merantau dan bilamana pada suatu waktu ketika keturunan Op. Holbung Simanungkalit pulang dari perantauan dan kembali tinggal di kampung Pulo Godang maka tanah tanah tersebut yang dipergunakan oleh orang lain yang bukan keturunan dari Op. Holbung Simanungkalit haruslah dikembalikan, dan itulah sebabnya sejak dahulu tanah di perkampungan Pulo Godang tidak pernah diperjualbelikan, dan tidak pernah dibagi oleh keturunan Op. Holbung Simanungkalit, dan tanah tersebut tetap utuh sebagai tanah adat milik seluruh keturunan Op. Holbung Simanungkalit ;
12. Bahwa TERGUGAT pernah menjumpai PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk menandatangani suatu surat keterangan yang menerangkan seolah olah tanah perkara sudah menjadi hak milik TERGUGAT, namun dengan tegas ditolak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, demikian juga ketika TERGUGAT berupaya menjumpai Kepala Desa Simanungkalit pada waktu itu, dengan tegas juga ditolak, sehingga sangatlah mengejutkan bagi PARA PENGGUGAT setelah mengetahui TERGUGAT telah mensertifikatkan tanah perkara ke atas nama TERGUGAT (MARULI HUTASOIT), dengan Sertifikat Hak Milik No, 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;
13. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No, 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 ke atas nama TERGUGAT (MARULI HUTASOIT), sama sekali tidak didasari oleh alas hak yang sah karena PARA PENGGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan ataupun

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat yang dapat dijadikan alas hak kepemilikan oleh Tergugat, sehingga bilamana ada surat surat atau alas hak kepemilikan atas nama TERGUGAT dapat dipastikan bahwa itu adalah palsu atau rekayasa ;

14. Bahwa walaupun demikian PARA PENGGUGAT masih berpanjang sabar, PARA PENGGUGAT dengan itikad baik menjumpai TERGUGAT dirumahnya, dan PARA PENGGUGAT menyatakan keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut sekaligus mempertanyakan atas dasar apa TERGUGAT mensertifikatkan tanah perkara, namun TERGUGAT secara arogan tidak memberikan jawaban serta tidak dapat memperlihatkan surat surat kepemilikannya, sehingga dengan sangat kesal PARA PENGGUGAT meninggalkan rumah TERGUGAT, dan PARA PENGGUGAT dengan berbagai upaya mencari kebenaran informasi terbitnya Sertifikat Hak Milik tanah perkara ;
15. Bahwa PARA PENGGUGAT beserta dengan keturunan Op. Holbung Simanungkalit yang lainnya mengadakan pertemuan/rapat guna membicarakan tindakan dan atau perbuatan TERGUGAT, namun dalam pertemuan tidak juga diketahui atas dasar apa TERGUGAT mensertifikatkan tanah perkara karena tidak ada satupun yang hadir merasa telah menyetujui tindakan TERGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT berkesimpulan bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT yang telah mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dan telah mensertifikatkan tanah perkara ke atas namanya tidaklah dapat dibiarkan, sehingga PARA PENGGUGAT berpendapat tiada lain selain mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Tarutung ;
16. Bahwa tindakan maupun perbuatan TERGUGAT sungguh sangat tidak bisa dibiarkan, karena selain tidak berdasar juga sudah sangat merugikan PARA PENGGUGAT, oleh karenanya tindakan dan perbuatan TERGUGAT yang secara terang terangan menguasai/memiliki tanah perkara dengan cara merekayasa surat surat dan kemudian mensertifikatkan tanah perkara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No, 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012, patut dinyatakan sebagai tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
17. Bahwa demikian juga dengan tindakan dan perbuatan TURUT TERGUGAT yang telah mengabaikan asas kehati hatian dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara menjadi ke atas nama TERGUGAT tanpa meneliti kebenaran

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun keabsahan surat surat alas hak TERGUGAT sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, secara hukum telah juga dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;

18. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan TERGUGAT yang telah menguasai tanah perkara secara melawan hak serta memohon penerbitan Sertifikat atas tanah perkara padahal tanah perkara adalah merupakan bahagian dari Tanah Adat (TANO HUTA PULO GODANG), dan tindakan maupun perbuatan TURUT TERGUGAT yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No, 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 atas Tanah Adat/Tano Huta Pulo Godang menjadi Sertifikat Hak Milik ke atas nama TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sehingga patut dan beralasan hukum bilamana Sertifikat Hak Milik No, 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 atas nama MARULI HUTASOIT, dinyatakan batal atau tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun atas tanah perkara ;
19. Bahwa demikian juga dengan segala surat surat yang dipunyai oleh TERGUGAT atau akan diadakan oleh TERGUGAT atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, berikut seluruh turunan dan atau turutannya yang berada ditangan siapapun surat (surat-surat) tersebut berada, sepanjang menyangkut tanah terperkara haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun ;
20. Bahwa adapun tindakan dan perbuatan TERGUGAT nyata nyata telah mengakibatkan kerugian besar bagi PARA PENGGUGAT beserta seluruh keturunan Op. Holbung Simanungkalit, seolah olah PARA PENGGUGAT tidak mampu menjaga dan memelihara warisan Op. Holbung Simanungkalit, serta berpotensi menimbulkan curiga mencurigai dan menimbulkan perpecahan diantara keturunan Op. Holbung Simanungkalit, yang pada gilirannya dapat merusak tatanan adat tentang TANO HUTA (Tanah Perkampungan) di daerah Silindung pada umumnya dan khususnya di PARHUTAAN PULO GODANG yang telah tertata dan terpelihara dengan baik selama ini, sehingga patut dan beralasan hukum bilamana TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materil maupun kerugian moril kepada PARA PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut :
 - Kerugian Materil, berupa mengganti seluruh biaya biaya yang telah

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT untuk mengurus permasalahan ini termasuk dalam mengajukan gugatan aquo, yaitu sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;

- Kerugian Moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini, serta hilangnya harga diri PARA PENGGUGAT akibat tindakan dan perbuatan TERGUGAT yang telah merendahkan harkat, martabat dan kehormatan PARA PENGGUGAT, termasuk dengan seluruh keturunan/ahli waris Op. HOLBUNG SIMANUNGKALIT yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga untuk memulihkannya TERGUGAT dihukum untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT dan kepada seluruh keturunan/ahli waris Op. HOLBUNG SIMANUNGKALIT ataupun dengan menerbitkan permohonan maaf di mass media (harian nasional) selama 3 (tiga) hari berturut ;

21. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah hak milik dan kepunyaan PARA PENGGUGAT selaku keturunan dan ahli waris Op. Holbung Simanungkalit dan penguasaan TERGUGAT atas tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik, kosong dan bersih tanpa dibebani hak hak apapun diatasnya untuk dapat secara leluasa dikuasai oleh PARA PENGGUGAT ;
22. Bahwa untuk menjaga agar Gugatan PARA PENGGUGAT manakala dikabulkan oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia- sia dan hampa atau ilusioner kelak dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo membuat suatu Penetapan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara ;
23. Bahwa oleh karena terjadinya perkara ini adalah disebabkan adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT maka patut dan beralasan hukum apabila TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dihukum baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya atau ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau disangkal oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT maka sangat beralasan menurut hukum

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa oleh karena itulah serta didasarkan atas uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi hukum dalam Posita di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan mengambil Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah keturunan Op/ Holbung Simanungkalit dan karenanya PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Op. Holbung Simanungkalit ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah perkara ;
4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No, 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara atas nama MARULI HUTASOIT, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum segala surat surat atas tanah perkara yang ada dan dipunyai oleh TERGUGAT ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat itu berada ;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No, 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;
8. Menyatakan sebidang tanah seluas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Jl. Seminarium, Pulo Godang Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas batas tanah :

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Adat/Tanah Marhusa Simanungkalit;

-Disebelah Selatan berbatas dengan Jalan Seminarium Sipoholon ;

-Disebelah Barat berbatas dengan Jalan Dusun Pulo Godang ;

-Disebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Adat/Rumah Jansen Hutasoit ;

yaitu tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 146 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012, adalah tanah milik Op. Holbung Simanungkalit yang diwariskan secara turun temurun kepada keturunannya termasuk PARA PENGGUGAT ;

9. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun diatasnya kepada PARA PENGGUGAT untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh PARA PENGGUGAT bersama dengan keturunan/ahli waris Op. Holbung Simanungkalit ;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT ganti rugi atas kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), serta menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT dan seluruh keturunan/ahli waris Op. HOLBUNG SIMANUNGKALIT, ataupun dengan menerbitkan permohonan maaf di mass media (harian nasional) selama 3 (tiga) hari berturut turut ;
11. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya atau ongkos-ongkos perkara ;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku ditengah tengah masyarakat

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan sebagai tangkisan/jawaban terhadap gugatan sebagai berikut;

I.DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXEPTIO DECLINATOIR)

Halaman 12 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka/nomor 18 (delapan belas) halaman 5 (lima), yang menyatakan “bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah perkara secara melawan hak serta memohon penerbitan sertifikat atas tanah perkara padahal tanah perkara adalah merupakandst” ;
2. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tarutung karena berdasarkan Posita dan Petitum Para Penggugat dalam gugatannya yang memerintahkan Turut tergugat membatalkan serta menyatakan tidak sah dan tidak berharga dan atau tidak berkekuatan hukum sertifikat hak milik adalah domain dan ataupun kewenangan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri dan ataupun BPN (Badan Pertanahan Nasional) karena Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain sehingga Para Penggugat telah salah ataupun keliru dalam mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Tarutung oleh karena terkait dengan kewenangan Pengadilan ;
3. Bahwa Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum perdata” ;
4. Bahwa terkait dengan Petitum Primair Para Penggugat pada angka/nomor 5 s/d 7 pada halaman 6 (enam), Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim Yang Terhormat “menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, atas nama MARULI HUTASOIT adalah tidak sah, tidak berkekuatan hukum serta Memerintahkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk membatalkan Sertifikat tersebut adalah salah, dan tidak tepat Gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri, sebab hak-hak atas tanah ataupun Sertifikat Hak Milik seluas kurang lebih 185 M² yang terletak di Jalan Seminarium Sipaholon, Huta Pulo Godang, Desa Simanungkalit, Kecamatan

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara, yang sudah diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang mengadili dalam hal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri ;

5. Bahwa terkait dengan Petitum Primair Para Penggugat pada angka/nomor 5 s/d 7 pada halaman 6 (enam), bukan wewenang Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengadili melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara-lah yang berwenang untuk menyatakan Batal, tidak berharga atau tidak berkekuatan Hukum segala surat-surat tanah perkara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa **Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang (Kompetensi Absolut) dan mohonlah dinyatakan demikian** dan dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka/nomor 8 (delapan) halaman 3 (tiga), yang menyatakan "bahwa demikianlah juga ketika Tergugat mengusahai dan mendirikan rumahnya diatas tanah milik Op. Holbung Simanungkalit... secara diam-diam telah disertifikatkan oleh Tergugat ke atas namanya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara **tanpa prosedur** yang jelas menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 146 seluas 185 M² tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 " ;
2. Bahwa **Kepala Desa Simanungkalit**, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara memiliki peran sebagai pihak yang mengeluarkan bukti ataupun alas hak untuk melakukan pendaftaran tanah sebagai prosedur dan ataupun dasar serta syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat untuk memohon pendaftaran sertifikatnya kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa apabila Para Penggugat mempermasalahkan Prosedur dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 146 seluas 185 M² tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur

Halaman 14 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 atas nama Tergugat tanpa Prosedur ataupun tanpa aturan dalam penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat tersebut adalah alasan yang sangat keliru dan atau terkesan dugaan Para Penggugat tidak berdasar hukum;

4. Bahwa oleh karena itu apabila Para Penggugat menduga ataupun merasa adanya proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah tanpa prosedur seharusnya Para Penggugat dalam menentukan/menarik Para Pihak yang Digugat harusnya menjadikan/manarik **Pihak Kepala Desa** Simanungkalit, Kecamatan Sipaholon, kabupaten Tapanuli utara sebagai Pihak dalam perkara a quo, supaya dugaan dan sangkaan yang didalilkan Para Penggugat bisa dibuktikan;
5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya seharusnya menjadikan/Menggugat seluruh orang yang menguasai tanah milik Alm. Op. Sumundur Hutasoit dalam perkara a quo, karena secara fakta nyata masih ada pihak-pihak yang mendirikan rumah di atas tanah peninggalan Alm. Op. Sumundur Hutasoit tersebut diantaranya Pertapakan rumah milik Dohansen Hutasoit dan Rusmat Hutasoit, karena masih satu kesatuan dengan pertapakan rumah milik Tergugat, akan tetapi tidak ikut dijadikan sebagai Pihak ataupun Tergugat dalam perkara a quo ;

Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah **KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CORSORTIUM)**, dan dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

C. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan tertanggal 09 Mei 2017 mendalilkan "bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 146 seluas 185 M² tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 atas nama Tergugat sama sekali tidak dasari oleh alas hak yang sah... sehingga bilamana ada surat atau alas hak kepemilikan atas nama Tergugat dapat dipastikan itu adalah **Palsu atau Rekayasa..?**";
2. Bahwa sangkaan ataupun dugaan Para Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat adalah sangat mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena untuk membuktikan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 146 seluas 185 M² tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 atas

Halaman 15 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat adalah **Palsu atau Rekayasa** Para Penggugat harus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu, oleh karena untuk membuktikan Sertifikat Hak Milik No. 146 seluas 185 M² tanggal 20 Juli 2012 **Palsu atau Rekayasa** haruslah dilakukan upaya hukum pidana terlebih dahulu, sehingga gugatan ini harusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu hasil keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan surat atau alas hak kepemilikan atas nama Tergugat dapat dipastikan itu adalah **Palsu atau Rekayasa**, hal ini merujuk pada ketentuan dalam hukum acara perdata sebagaimana dinyatakan dalam pasal 138 ayat (1) dan ayat (8) HIR yang menyatakan:

Ayat (1) *“Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diajukan oleh lawannya, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksa hal itu, dan sesudah itu diputuskan dapat atau tidaknya surat itu dipakai untuk perkara itu”,*

Ayat (8) *“ Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri itu, ditangguhkan dahulu sampai ada Putusan dalam perkara pidana”;*

Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah Gugatan **PREMATUR** dalam Perkara a quo dan dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

D. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa formulasi gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo telah salah ataupun keliru dimana Para Penggugat telah mencampur adukkan permasalahan-permasalahan lain, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;
2. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasari oleh dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat dimana gugatan tersebut adalah asal-asalan dimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dicampuradukkan dengan permasalahan permasalahan lain maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau gugatan dianggap tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada point 9 (Sembilan) halaman 3 (tiga) tanah terperkara/objek perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah sebidang tanah seluas $\pm 185 \text{ M}^2$ (Seratus delapan puluh lima meter

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang terletak di Jalan Seminarium Sipaholon, Pulo Godang, Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah milik Adat/Tanah Marhusa ;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan Seminarium Sipaholon ;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Dusun Pulo Godang ;
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah milik Adat/Rumah Jansen Hutasoit ;
4. Bahwa ternyata secara fakta nyata (*Notoir Feiten*), tanah peninggalan Alm. Op. Sumundur Hutasoit terletak di Jalan Seminarium Sipaholon, Pulo Godang, Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara adalah berbatas dengan :
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah milik Marhusa Simanungkalit ;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan Seminarium Sipaholon ;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Umum ;
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Rumah milik Pardamean Simanungkalit ;

Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah **tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel)** dalam Perkara a quo dan dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN DALAM EKSEPSI TERSEBUT DI ATAS, MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT TERSEBUT SECARA KESELURUHAN DAN MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita dan Petitum sebagaimana Gugatan Para Penggugat tertanggal 09 Mei 2017, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



A. KRONOLOGIS PERISTIWA

3. Bahwa Perkampungan Huta Pulo Godang dibangun berdasarkan kebersamaan para Nenek Moyang mereka yaitu Op. Holbung Simanungkalit dengan Op. Sumundur Hutasoit, dimana Op. Holbung Simanungkalit dengan Op. Sumundur Hutasoit sama-sama membuka Perkampungan baru (mamungka huta) yaitu Huta Pulo Godang dan sama-sama menanam Bambu sebagai parik perkampungan Huta Pulo Godang tersebut, karena dahulu Nenek Moyang Tergugat adalah seorang tukang bangunan ;
4. Bahwa adapun batas-batas Huta Pulo Godang, Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah milik Marhusa Simanungkalit ;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan Seminarium Sipaholon ;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Umum ;
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Rumah milik Pardamean Simanungkalit
5. Bahwa terhadap lokasi bangunan milik Maruli Hutasoit (Tergugat), Dohansen Hutasoit, Rusmat Hutasoit dahulu tidaklah masuk diwilayah Huta Pulo Godang, karena dahulu tanah tersebut dibatasi oleh parik yang sangat tinggi, oleh karena hal tersebut dahulu Op. Holbung Simanungkalit meminta izin kepada keturunan Op. Sumundur Hutasoit supaya memberikan tanahnya, supaya akses jalan ke Huta Pulo Godang bisa dilalui ataupun dilewati oleh kendaraan, dan itupun keturunan daripada Op. Sumundur Hutasoit **sempat tidak memberikan izin** terhadap pembukaan akses jalan tersebut, akan tetapi datanglah orang tua Tergugat akhirnya memberikan izin demi kebersamaan dan tujuan yang baik, maka terwujudlah pembukaan akses jalan tersebut supaya bisa dilalui ataupun dilewati oleh kendaraan;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada Posita adalah tidak benar bahwa tanah tersebut adalah tanah adat hanya milik dari Op. Holbung Simanungkalit karena Op. Holbung Simanungkalit dengan Op. Sumundur Hutasoit sama-sama membuka Perkampungan baru (mamungka huta) yaitu Huta Pulo Godang tersebut;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat merasa kajian dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut sudah terlalu jauh dan mengada ada karena Huta Pulo Godang dibangun berdasarkan kebersamaan para Nenek

Halaman 18 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyang Op. Holbung Simanungkalit dengan Op. Sumundur Hutasoit oleh karena itu Tergugat merasa semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar ;

8. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan tertanggal 09 Mei 2017 mendalilkan "bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 146 seluas 185 M² tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 atas nama Tergugat sama sekali tidak dasari oleh alas hak yang sah... sehingga bilamana ada surat atau alas hak kepemilikan atas nama Tergugat dapat dipastikan itu adalah **Palsu atau Rekayasa..?**";

9. Bahwa sangkaan ataupun dugaan Para Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat adalah sangat mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena untuk membuktikan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 146 seluas 185 M² tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 atas nama Tergugat adalah **Palsu atau Rekayasa** Para Penggugat harus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu, oleh karena untuk membuktikan Sertifikat Hak Milik No. 146 seluas 185 M² tanggal 20 Juli 2012 **Palsu atau Rekayasa** haruslah dilakukan upaya hukum pidana terlebih dahulu, sehingga gugatan ini harusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu hasil keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan surat atau alas hak kepemilikan atas nama Tergugat dapat dipastikan itu adalah **Palsu atau Rekayasa**, hal ini merujuk pada ketentuan dalam hukum acara perdata sebagaimana dinyatakan dalam pasal 138 ayat (1) dan ayat (8) HIR yang menyatakan:

Ayat (1) "Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diajukan oleh lawannya, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksa hal itu, dan sesudah itu diputuskan dapat atau tidaknya surat itu dipakai untuk perkara itu",

Ayat (8) " Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri itu, ditangguhkan dahulu sampai ada Putusan dalam perkara pidana";

10. Bahwa oleh karena itu seharusnya sebelum mengajukan Gugatannya Para Penggugat seharusnya membuktikan dahulu dugaan ataupun sangkaannya apakah benar surat atau alas hak kepemilikan atas nama Tergugat dapat dipastikan itu adalah **Palsu atau Rekayasa secara upaya hukum Pidana**
11. Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka/nomor 8 (delapan) halaman 3 (tiga), yang menyatakan "bahwa demikianlah juga ketika Tergugat mengusahai dan mendirikan rumahnya diatas tanah milik Op. Holbung

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanungkalit... secara diam-diam telah disertifikatkan oleh Tergugat ke atas namanya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara **tanpa prosedur** yang jelas menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 146 seluas 185 M² tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 ” ;

12. Bahwa **Kepala Desa Simanungkalit**, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara memiliki peran sebagai pihak yang mengeluarkan bukti ataupun alas hak untuk melakukan pendaftaran tanah sebagai prosedur dan ataupun dasar serta syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat untuk memohon pendaftaran sertifikatnya kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Bahwa apabila Para Penggugat mempermasalahkan Prosedur dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 146 seluas 185 M² tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 atas nama Tergugat tanpa Prosedur ataupun tanpa aturan dalam penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat tersebut adalah alasan yang sangat keliru dan atau terkesan dugaan Para Penggugat tidak berdasar hukum;
14. Bahwa terkait dengan Petitum Primair Para Penggugat pada angka/nomor 5 s/d 7 pada halaman 6 (enam), Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim Yang Terhormat “menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, atas nama MARULI HUTASOIT adalah tidak sah, tidak berkekuatan hukum serta Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan Sertifikat;
15. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah salah dan tidak tepat Gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung, sebab hak-hak atas tanah ataupun Sertifikat Hak Milik seluas kurang lebih 185 M² yang terletak di Jalan Seminarium Sipaholon, Huta Godang, Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara, yang sudah diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang mengadili dalam hal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri ;
16. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat sudah salah dan keliru dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri karena berdasarkan Posita dan Petitum Para

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan tidak sah, batal, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum sertifikat hak milik Tergugat adalah domain dan ataupun kewenangan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri karena Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain sehingga Para Penguat telah salah ataupun keliru dalam mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Tarutung oleh karena terkait dengan kewenangan Pengadilan ;

17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penguat tidak didasari oleh dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penguat dimana gugatan tersebut adalah asal-asalan dan dikarang-karang, dimana dalil-dalil gugatan Para Penguat telah dicampuradukkan dengan permasalahan permasalahan lain maka oleh karena itu gugatan Para Penguat tidak memenuhi syarat formil atau gugatan dianggap tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) ;

Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa gugatan Para Penguat terhadap Tergugat adalah **tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)** dalam Perkara a quo dan dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Para Penguat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penguat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM.

18. Bahwa pada dasarnya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penguat terhadap seluruh Objek Perkara a quo, sangatlah tidak berdasar, karena pada dasarnya Tergugat sama sekali tidak bermaksud dan berusaha untuk mengalihkan harta kekayaan tersebut kepada pihak lain ;
19. Bahwa, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", halaman 70-71 Prof.Dr. Soedikno Mertokusumo berpendapat sebagai berikut :

*"Untuk mengajukan sita jaminan, haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa orang yang berutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. **Apabila Penguat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan.**"*

Berdasarkan uraian-uraian di atas sangat jelas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penguat sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali, sehingga permohonan sita jaminan tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

**C. TUNTUTAN KERUGIAN MATERIL DAN MORIL DARI PARA PENGUGAT
TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

20. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah meminta agar Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Moril yaitu sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat serta menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Para Penggugat dan kepada seluruh keturunan Op. Holbung Simanungkalit ataupun dengan menerbitkan permohonan maaf di mass media (harian nasional) selama 3 (tiga) hari berturut, dimana tuntutan ini sangat tidak berdasar sehingga dengan demikian tuntutan Para Penggugat agar Tergugat membayar kerugian materil dan moril tersebut tidaklah berdasar dengan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah sangat jelas bahwa tuntutan kerugian materil dan moril yang dimintakan Para Penggugat kepada Tergugat sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

**D. TUNTUTAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD DARI PARA PENGUGAT
TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

21. Bahwa oleh karena dalil Gugatan Para Pengugat tidak berdasar hukum dan tanpa didukung oleh bukti-bukti autentik yang jelas, maka penggunaan lembaga *uit voerbaar bij voorraad* haruslah ditolak. dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.

Dimana dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, telah diatur dengan tegas sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri dapat memutuskan agar keputusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (bij voorraad) walaupun ada perlawanan atau banding; atau ada suatu surat yang otentik atau suatu tulisan yang berdasarkan peraturan yang berlaku, mengandung kekuatan pembuktian atau sudah ada suatu penghukuman dengan suatu keputusan hukum yang telah mendapat kekuatan mutlak, demikian juga sewaktu mengabulkan suatu tuntutan provisional dan selanjutnya dalam sengketa-sengketa tentang hak milik (bezit recht).”

22. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 memberi petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat lisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.;

Berdasarkan uraian-uraian di atas sangat jelas tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, maka sangat berdasarkan hukum kiranya jika Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 atas nama MARULI HUTASOIT adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat bukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan penggugat tidak beralasan.

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Desa Simanungkalit, tertanggal 20 Juli 2012 atas tanas seluas 185 M2 tercatat atas nama **MARULI HUTASOIT** dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

- Bahwa oleh karena Proses Penerbitan Sertipikat tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku maka sertipikat Hak Milik Nomor 146/Desa Simanungkalit, tertanggal 20 Juli 2012 atas tanas seluas 185 M2 tercatat atas nama **MARULI HUTASOIT** tersebut adalah Sah dan berkekuatan hukum yang tetap.

Obscuur Libeli.

- Bahwa jelas adanya dalil gugatan penggugat adalah kontradiksi antara yang satu dengan yang lainnya, karena dalil yang satu menunjukkan masalah kepemilikan hak ataupun warisan dari orangtua., sementara yang lainnya adalah penerbitan sertipikat Hak Nomor 146/Desa Simanungkalit , tertanggal 20 Juli 2012 atas tanah seluas 185 M2 tercatat atas nama **MARULI HUTASOIT**, yang berhubungan dengan permasalahan Badan Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kabur adanya (obscur Libeli).
- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kabur adanya (Obscuur Libeli) , maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, patut dan beralasan kiranya apabila gugatan penggugat “ ditolak” atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa gugatan penggugat pada poin 7 surat gugatannya yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Desa Simanungkalit, tertanggal 20 Juli 2012 atas tanas seluas 185 M2 tercatat atas nama **MARULI HUTASOIT** haruslah dinyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum tidak dapat diterima.

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa penerbitan sertipikat Hak milik Nomor 146/Desa Simanungkalit, tertanggal 20 Juli 2012 atas tanas seluas 185 M2 tercatat atas nama **MARULI HUTASOIT** dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, didasari alas hak atau bukti penguasaan berupa:

- Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Penyerahan/ Penolakan Hak Waris tanggal 05-03-2002, yang diperbuat dihadapan para saksi dan diketahui Kepala Desa Simanungkalit dan Camat Sipoholon.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30-04-2011 dihadapan para saksi dan diketahui Kepala Desa Simanungkalit..

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini TURUT TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeijk Verlaard).
2. Menyatakan sertipikat Hak milik Nomor 146/Desa Simanungkalit, tertanggal 20 Juli 2012 atas tanas seluas 185 M2 tercatat atas nama **MARULI HUTASOIT** adalah Sah dan berkekuatan hukum yang tetap.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 10 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.586.000,00- (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding pada sebagaimana dalam Akte Banding Nomor 2/Akta.Bdg/2018, jo. Nomor

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2017/PN.Trt. tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Februari 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan risalah memori bandingnya tanggal 8 Februari 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung dan risalah memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Februari 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dalam risalah memori banding tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Trt, tanggal 10 Mei 2017 tersebut dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 8 Februari 2018 yang pada pokoknya / lengkapnya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sebelumnya dalam jawaban tentang eksepsi TERBANDING semula TERGUGAT ada mengemukakan eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan karenanya telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung melalui Keputusan Sela pada tanggal 23 Agustus 2017, dengan amar putusan :
 - Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini ;
 - Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini
 - Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;
2. Bahwa terhadap putusan sela sebagaimana dimaksud di atas, PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat sependapat dengan judex factie sehingga menerima dengan baik, segala pertimbangan dan Putusan Sela tersebut, sehingga wajar untuk dipertahankan ;
3. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tentang Eksepsi dalam perkara aquo, PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT sependapat dan menerima dengan baik sehingga segala

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan amar putusan dalam eksepsi pada perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum untuk dipertahankan ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam pemeriksaan perkara aquo pada tingkat pengadilan pertama di Pengadilan Negeri Tarutung adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini dan dianggap telah dimasukkan dalam Memori banding ini sehingga tidak perlu diulang ulangi lagi ;
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan berkas perkara aquo, termasuk segala isi dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN-TRT tanggal 9 Januari 2018, maka PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT sangat tidak sependapat dan keberatan, serta berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara aquo tidak tepat dan tidak benar, tidak mempertimbangkan secara cermat dalil dalil Gugatan Para Penggugat dan juga dalil dalil jawaban TERBANDING semula TERGUGAT dan TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT, mengabaikan serta tidak mempertimbangkan fakta fakta dalam persidangan baik keterangan saksi maupun hasil sidang lapangan (komisi), dan bahkan sangat keliru dalam mempertimbangkan fakta peristiwa (feitelijk gronden) maupun fakta hukumnya (recht gronden), sehingga karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN-TRT tanggal 9 Januari 2018 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangannya pada halaman 43 aline kedua dari bawah Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor. 28/Pdt.G/2017/PN-TRT tanggal 9 Januari 2018 menyatakan "Menimbang bahwa dalam bukti surat T.2/TT.,3 tersebut terlihat Tergugat telah menerima tanah yang menjadi objek sengketa karena adanya penyerahan hak waris dari Dahlia Hutasoit, Demar Hutasoit, Delima Hutasoit dan Dorti Hutasoit selaku ahli waris dari almarhum Toman Hutasoit dan atas dasar surat tersebut menjadi salah satu dasar terbitnya sertifikat atas nama Tergugat" ;
4. Bahwa kemudian dalam halaman yang sama yaitu pada halaman 43 alinea terakhir dikatakan : Menimbang bahwa karena Tergugat memperoleh hak atas

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dari pihak pihak tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim pihak darimana hak tanah itu berasal haruslah menjadi pihak dalam perkara ini agar secara jelas dapat diketahui proses penguasaan dan kepemilikan Tergugat atas objek sengketa ;

5. Bahwa terhadap kedua pertimbangan hukum judex factie di atas, PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat keberatan dan sangat tidak sependapat, karena sama sekali tanah perkara tidak ada hubungannya dengan pihak pihak tersebut, baik karena pewarisan maupun karena jual beli, dan pihak pihak tersebut tidak pernah menguasai ataupun mengusahai tanah perkara, dan adapun tanah perkara dapat dikuasai dan diusahai oleh Kakek atau orangtua para pihak pihak tersebut adalah karena dulunya diberikan untuk diusahai saja oleh Ompu Holbung Simanungkalit ;
6. Bahwa adapun bukti surat T.2/TT.3 adalah surat yang diperbuat secara sepihak dan adalah dibawah tangan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari warga Pulo Godang khususnya ahli waris Ompu Holbung Simanungkalit sebagai pemilik perkampungan Pulo Godang, sehingga surat bukti T.2/TT.3 tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, karenanya surat bukti tersebut dan apa yang diterangkan dalam surat penolakan waris tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh judex factie dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
7. Bahwa bukti T.2/TT.3 yaitu mengenai Surat penyerahan waris/Surat Penolakan warisan tidak didukung dengan alat bukti lain, karena baik keterangan saksi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT maupun saksi saksi yang diajukan oleh TERBANDING semula TERGUGAT tidak ada sama sekali menerangkan tentang keberadaan pihak pihak tersebut, dan bahkan TERBANDING semula TERGUGAT dalam jawaban dan Duplik yang diajukan tidak pernah mengungkapkan keterkaitan pihak pihak tersebut dengan tanah objek sengketa, sehingga sama sekali tidak ada relevansinya untuk menarik pihak pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo ;
8. Bahwa oleh karena itu dengan tidak ditariknya pihak pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo tidaklah serta merta mengakibatkan gugatan aquo menjadi kurang pihak, karena pada faktanya pihak pihak tersebut tidak ada keterkaitan dengan tanah perkara sebab tanah perkara adalah tanah adat/tanah

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulayat keturunan Ompu Holbung Simanungkalit yang merupakan pendiri kampung Pulo Godang Desa Simanungkalit ;

9. Bahwa Penggugat yang tidak menarik pihak pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo sudah tepat dan benar, karena bilamana pihak pihak tersebut merasa keberatan dan merasa berkepentingan untuk diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, maka secara hukum pihak pihak tersebut dapat menggunakan upaya hukum dengan mengajukan intervensi dalam pemeriksaan perkara aquo, akan tetapi faktanya upaya hukum tersebut tidak dilakukan oleh pihak pihak tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;
10. Bahwa sejalan dengan itu, adalah merupakan kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa siapa pihak yang akan digugatnya, sebagaimana dalam berbagai Jurisprudensi yang berlaku umum dan diterima sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia ditegaskan : ***“hanya Penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa siapa orang atau pihak yang akan digugatnya”***, atau dengan kata lain bahwa dalam praktek peradilan, hukum acara memberi keleluasaan bagi Penggugat untuk menentukan pihak pihak yang akan digugatnya, sebagaimana dalam Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Jo Putusan MARI Nomor : 3676K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974, Jo Putusan MARI Nomor : 2824K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2001 ;
11. Bahwa judex factie sama sekali telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta lapangan dimana tanah terperkara adalah terletak di Pulo Godang Desa Simanungkalit dan masih termasuk tanah adat atau tanah perkampungan yang dimiliki secara bersama oleh seluruh keturunan dari Op. Holbung Simanungkalit, sehingga secara hukum tanah perkara adalah merupakan tanah milik huta (tanah milik adat) dan merupakan hak ulayat dari ahli waris Op. Holbung Simanungkalit, tidak dapat disertifikatkan ;
12. Bahwa memperhatikan pula keterangan saksi saksi, baik yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT dan juga keterangan saksi saksi yang diajukan oleh TERBANDING semula TERGUGAT, bahwa tanah tersebut adalah berasal dari pemberian Ompu Holbung Simanungkalit, dan belum pernah dilakukan secara adat, karena menurut kebiasaan adat Batak yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh masyarakat Batak khususnya

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Ompu Holbung Simanungkalit di Pulo Godang Desa Simanungkalit, maka setiap tanah yang diberikan untuk diusahai agar dapat dimiliki sebagai hak milik haruslah melalui upacara adat Batak (disebut dengan "PASAHAH PISO PISO") kepada keturunan pendiri kampung, dan hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Kakek TERBANDING semula TERGUGAT dan juga oleh TERBANDING semula TERGUGAT dari dahulu sampai dengan saat ini, sehingga dengan demikian tamah perkara belum disahkan secara adat sebagai kepemilikan kakek moyang TERBANDING semula TERGUGAT ;

13. Bahwa oleh karena itulah tindakan dan perbuatan TERBANDING semula TERGUGAT yang mensertifikatkan tanah perkara ke atas namanya seolah olah sudah menjad hak miliknya, jelas jelas telah merusak tatanan adat batak atau khususnya adat huta yang masih terus berlaku sampai dengan saat ini di Pulo Godang Desa Simanungkalit, sehingga tindakan dan perbuatan TERBANDING semula TERGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebab jika tidak demikian maka tindakan dan perbuatan TERBANDING semula TERGUGAT tersebut berpotensi untuk ditiru oleh pihak lain sehingga merusak adat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Batak khususnya di Pulo Godang Desa Simanungkalit ;
14. Bahwa oleh karena itu sangat tidak beralasan untuk menarik pihak pihak sebagaimana dalam pertimbangan judex factie tersebut-sebagai pihak dalam perkara aquo, karena pada faktanya yang menguasai tanah perkara adalah TERBANDING semula TERGUGAT, dengan mensertifikatkannya scara melawan hukum ke atas namanya sendiri, sedangkan pihak pihak tersebut yang merupakan saudara kandung dari TERBANDING semula TERGUGAT, tidak ada dan tidak pernah menguasai tanah perkara apa lagi memiliki tanah perkara;
15. Bahwa dalam kekerabatan dan pergaulan sehari hari di Pulo Godang Desa Simanungkalit, TERBANDING semula TERGUGAT tidak mempunyai hak yang sama dengan PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT dimana TERBANDING semula TERGUGAT disebut dengan Boru Nagojong (pendatang yang dianggap sebagai boru), sehingga hal tersebut secara jelas membuktikan tanah perkara yang dikuasai oleh TERBANDING semula TERGUGAT adalah tanah yang diberikan oleh pendiri Kampung Pulo Godang Desa Simanungkalit, jadi bukan merupakan tanah yang dibeli dan juga bukan merupakan tanah yang

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan sebagai perkampungan oleh Kakek Moyang TERBANDING semula TERGUGAT ;

16. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat terbukti bahwa tanah perkara yang dahulu diberikan oleh Op. Holbung Simanungjalit adalah terletak persis di jalan masuk ke Pulo Godang (HARBANGAN NI HUTA PULO GODANG), dan hal ini secara adat dan kebiasaan orang Batak adalah pertanda bahwa Kakek Moyang TERBANDING semula TERGUGAT yaitu Op. SUMUNDUR HUTASOIT, dahulu disamping sebagai pangurupi (bertukang), juga dijadikan sebagai pengawal (penjaga pintu gerbang perkampungan Pulo Godang), sehingga diberi tempat tinggal dekat pintu gerbang untuk menjaga musuh yang datang dari luar, sehingga hal ini membuktikan bahwa Kakek Moyang Tergugat bukanlah sipukka huta di Pulo Godang, sebab SIPUKKA HUTA (PENDIRI KAMPUNG), tidak pernah tinggal dekat pintu gerbang, melainkan selalu tinggal di tengah perkampungan tersebut ;
17. Bahwa pada faktanya baik melalui keterangan saksi Para Penggugat dan saksi Tergugat, bahwa marga Hutasoit adalah sebagai pendatang di Desa Simanungkalit dan tidak ada marga Hutasoit yang mempunyai perkampungan di Desa Simanungkalit, melainkan yang ada adalah marga Simatupang dan marga Siregar, dan itupun karena diberikan oleh marga Simanungkalit dan telah dilakukan secara adat melalui pemberian piso piso (sejumlah Uang) dan memberi makan pengetuai Desa Simanungkalit, sehingga fakta ini pun membuktikan bahwa tanah perkara belum sah sebagai tanah warisan milik keturunan Op. Sumundur Simanungkalit, dan dengan demikian Surat Penyerahan Warisan /Surat Penolakana Warisan yang diperbuat oleh Dahlia Hutasoit, Demar Hutasoit, Delima Hutasoit dan Dorti Hutasoit selaku ahli waris dari almarhum Toman Hutasoit tidak sah dan tidak berdasar, dimana tidak ada dasarnya tanah perkara yang merupakan tanah adat keturunan Ompu Holbung Simanungkalit dapat diserahkan oleh pihak pihak tersebut menjadi hak milik TERBANDING semula TERGUGAT;
18. Bahwa oleh karena itu sangat tidak tepat dan merupakan poertimbangan hukum yang salah atau keliru bilamana judex factie dalam perkara aquo berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menarik pihak pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan aquo yaitu Putusan Perkara Perdata Nomor. 28/Pdt.G/2017/PN-TRT tanggal 9 Januari 2018 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan ;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, dengan segala hormat dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, agar berkenan menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT dan berkenan pula MENGADILI SENDIRI perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN-TRT tanggal 9 Januari 2018;
3. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah keturunan dan karenanya adalah ahli waris dari Op. Holbung Simanungkalit;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah perkara;
6. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
7. Menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum segala surat surat atas tanah perkara yang ada dan dipunyai oleh TERGUGAT ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat itu berada ;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No, 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara atas nama MARULI HUTASOIT, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No, 146 tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012;
10. Menyatakan sebidang tanah seluas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Jl. Seminarium, Pulo Godang Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas batas tanah :

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Adat/Tanah Marhusa Simanungkalit;
 - Disebelah Selatan berbatas dengan Jalan Seminarium Sipoholon ;
 - Disebelah Barat berbatas dengan Jalan Dusun Pulo Godang ;
 - Disebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Adat/Rumah Jansen Hutasoit ;
- yaitu tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 146 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 03/Simanungkalit/2012 tanggal 16 Juli 2012, adalah tanah milik Op. Holbung Simanungkalit yang diwariskan secara turun temurun kepada keturunanya termasuk PARA PENGGUGAT;

11. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun diatasnya kepada PARA PENGGUGAT untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh PARA PENGGUGAT bersama dengan keturunan/ahli waris Op. Holbung Simanungkalit;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT ganti rugi atas kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), serta menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT dan seluruh keturunan/ahli waris Op. HOLBUNG SIMANUNGKALIT, ataupun dengan menerbitkan permohonan maaf di mass media (harian nasional) selama 3 (tiga) hari berturut turut;
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini bilamana telah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya atau ongkos-ongkos perkara;
15. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Februari 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Februari 2018 dan risalah kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Perbanding semula

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam risalah kontra memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap materi risalah Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya / lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang telah memberikan putusannya dalam Perkara Perdata No. 28/ PDT.G/2017/ PN. TRT. tertanggal 09 Januari 2018 yang pada pertimbangannya telah mempertimbangkan penerbitan sertifikat Hak milik No. 146 tanggal 20 Juli 2012 atas nama Tergugat (P-4/T3), maka terlihat sertifikat tersebut terbit dengan didukung oleh surat-surat lainnya antara lain bukti surat, surat pernyataan penyerahan/ penolakan hak waris (T2) yang bersesuaian dengan bukti TT-3 yang diajukan oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangannya atas Perkara Perdata No. 28/ PDT.G/2017/ PN. TRT. tertanggal 09 Januari 2018 mempertimbangkan bahwa didalam bukti surat T-2/TT-3 tersebut terlihat bahwa Tergugat telah menerima tanah yang menjadi objek sengketa karena adanya penyerahan hak waris dari Dahlia Hutasoit, Demar Hutasoit, Delima Hutasoit, dan Dorti Hutasoit selaku ahli waris dari Alm. Toman Hutasoit, dan atas dasar surat tersebut telah menjadi salah satu dasar terbitnya sertifikat atas nama Tergugat;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangannya atas Perkara Perdata No. 28/ PDT.G/2017/ PN. TRT. tertanggal 09 Januari 2018 telah mempertimbangkan bahwa karena Tergugat memperoleh hak atas tanah dari pihak pihak tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim, pihak darimana hak tanah itu berasal haruslah menjadi pihak dalam perkara ini, agar secara jelas dapat diketahui proses penguasaan dan kepemilikan Tergugat atas objek sengketa;
4. Bahwa dalam memutus perkara Perdata No. 28/ PDT.G/2017/ PN. TRT. tertanggal 09 Januari 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena Para Penggugat/ Para Pembanding seharusnya menjadikan Dahlia Hutasoit, Demar Hutasoit, Delima Hutasoit, dan Dorti Hutasoit selaku ahli waris dari Alm. Toman Hutasoit sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memutus perkara Perdata No. 28/ PDT.G/2017/ PN. TRT. tertanggal 09 Januari 2018 sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil, sehingga oleh karena gugatan para Penggugat cacat formil, **Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;**
6. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memutus perkara Perdata No. 28/ PDT.G/2017/ PN. TRT. tertanggal 09 Januari 2018 sudah sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan sudah benar, karena putusan tersebut didasari atas pertimbangan hukumnya (*Recht Groden*) sudah tepat dan benar, sehingga apa yang dikatakan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar;
7. Bahwa sudah tepat dan benar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memutus perkara Perdata No. 28/ PDT.G/2017/ PN. TRT. tertanggal 09 Januari 2018 yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena *Putusan MA. No. 1125 K/ Pdt./1984 yang menyatakan "Judex factie salah menerapkan tata tertib beracara, karena semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I"*
8. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata**" **halaman 113** menyebutkan, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu berbentuk diskwalifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum, sebab gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh sebab itu gugatan dikwalifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian diatas maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 28/ PDT.G/2017/ PN. TRT. tertanggal 09 Januari 2018;
3. Menghukum Para Pembanding/ Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta biaya perkara banding;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Tarutung telah menyampaikan secara patut dan sah Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN Trt, tanggal 9 Januari 2018, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Februari 2018, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Februari 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Februari 2018, setelah tanggal masing – masing menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 9 Januari 2018 dan risalah memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat serta risalah

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 9 Januari 2018 telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat yang menjadi alas hak terbitnya objek sengketa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Desa Simanungkalit an. Maruli Hutasoit (Terbanding semula Tergugat) menerimanya/berasal dari Dahlia Hutasoit, Demar Hotasoit dan Delima Hutasoit, maka ketiganya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini guna membuat jelas dan terang duduk perkara ini, dan sebaliknya Kuasa Hukum Pembanding semula Pengugat tidak dapat membantah kebenaran tersebut, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 9 Januari 2018 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana telah diuraikan dalam risalah memori bandingnya tersebut diatas terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 9 Januari 2018 setelah mempelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut tidak berasalan dan oleh karenanya dapat harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam risalah kontra memori banding Terbanding semula Tergugat ssebagaimana disampaikan oleh Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan keberatan-keberatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam risalah kontra memori bandingnya dan membenarkan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 9 Januari 2018, setelah mempelajari secara seksama risalah kontra memori banding tersebut dan

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut tidak cukup berasalan dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Trt., tanggal 9 Januari 2018 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Trt, tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua serta Ahmad Sukandar, S.H. M.H., dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 145/Pdt/2018/PT MDN tanggal 17 April 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ahmad Sukandar, S.H. M.H.

Daliun Sailan, S.H. M.H.

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

Materia	Rp 6.000,00.
Redaksi	Rp 5.000,00.
Pemberkasan	<u>Rp139.000,00.</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 145/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)